



Dinas Pendidikan

Jl. Let. Jend. S Parman No. 55 Ketapang 78813 082254237400

<https://disdik.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pendidikan


Pelayanan Penerimaan Pengusulan Pendirian Unit Sekolah

No. SK : 103/DISDIK.A.000.8.3.2/2024

Persyaratan

1. Proposal yang berisi : a. Surat permohonan b. Surat keterangan domisili c. Akta notaris d. Surat kepemilikan lahan e. Rekomendasi Kades/Lurah f. Rekomendasi Korwilcam g. Rekomendasi Camat h. Struktur pengurus/pengelola i. Daftar Pendidik j. Potocopy ijazah pendidik k. Daftar murid l. Rencana Induk m. Pengembangan (RIP) n. Daftar kepemilikan aset, NPWP
2. Daftar cek verifikasi
3. Proposal, BA verifikasi, Draf SK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyampaikan berkas.
2. Melakukan pemeriksaan dengan mengecek kelengkapan dan keaslian berkas.
3. Melaksanakan verifikasi lapangan.
4. Melakukan verifikasi dan koreksi SK.
5. Penandatanganan SK.
6. Penyerahan izin operasional

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Administrasi : 15-20 Menit

Proses : 1-3 minggu

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan

Jl. Let. Jend. S Parman No. 55 Ketapang 78813 082254237400

<https://disdik.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Pendirian Sekolah

Pengaduan Layanan

1. Pemohon datang melapor dan menyampaikan berkas (jika ada)
2. Petugas Menerima Laporan dan menerima Berkas (jika ada)
3. Petugas memproses laporan